



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Nomor 08 Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Desa no 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa TA 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
13. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 – 2028;
14. Peraturan Desa Tempel Nomor 02 Tahun 2024 tentang Lelang Sawah Bondo Deso Tahun 2024;
15. Peraturan Desa Tempel Nomor 06 Tahun 2023 tentang RKPDDes Tahun 2024
16. Peraturan Desa Tempel Nomor 08 Tahun 2023 tentang APBDDes Tahun 2024.
17. Peraturan Desa Tempel Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan APBDDes Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
 dan
 KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMPEL TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1			
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:			
		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.143.437.488,00	2.139.833.065,00
2. Belanja Desa	Rp	2.154.794.149,00	2.132.857.033,00
Surplus/Defisit	Rp	(11.356.661,00)	6.976.032,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	21.356.661,00	21.356.661,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	11.356.661,00	11.356.661,00
SILPA	Rp	0,00	18.332.693,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Realisasi APBDesa;
- b. Catatan Atas Laporan Keuangan ;
- c. Rincian Aset Tetap Desa;
- d. Realisasi Kegiatan Akhir Tahun;
- e. Program Sektoral, Program Daerah, dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal dicatat dan di dokumentasikan dalam Register Peraturan Desa.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pencatatan dan pendokumentasian Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Register Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Ditetapkan Di Tempel
Pada Tanggal 17 Februari 2025

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, S.Pd

Diundangkan di : TEMPEL
Pada Tanggal 18 Februari 2025
SEKRETARIS DESA TEMPEL


SRI WAHYUNINGSIH, S.E
LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2025 NOMOR 01